



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat maka perlu membentuk pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Pasuruan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2006 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pasuruan.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh, pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
9. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten Pasuruan yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.
10. Perizinan adalah kegiatan pelayanan administrasi di kecamatan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Retribusi adalah pungutan Kabupaten Pasuruan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi SKPD pelayanan terpadu di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

BAB III RUANG LINGKUP PATEN

Pasal 4

Ruang lingkup PATEN meliputi :

- a. pelayanan perizinan; dan
- b. pelayanan non perizinan

BAB IV

Bagian Kesatu PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 5

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. memberikan pelayanan rekomendasi izin keramaian;
- b. memberikan pelayanan menerbitkan izin penggunaan/ penutupan jalan Kabupaten yang bersifat insidental;
- c. memberikan pelayanan menerbitkan izin tempat usaha dengan luas maksimal 25 m²;
- d. memberikan pelayanan menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) skala kecil dengan modal maksimal sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
- e. memberikan pelayanan menerbitkan izin usaha mikro dengan modal maksimal sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dan usaha Kecil dengan modal maksimal sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
- f. memberikan pelayanan menerbitkan izin mendirikan bangunan skala kecil sampai dengan luas 150 m² tidak bertingkat, tidak berkontruksi beton dan tidak berada di tepi jalan provinsi atau jalan nasional serta tidak berada dalam kawasan perumahan/*real estate*;
- g. memberikan pelayanan menerbitkan izin reklame insidental;
- h. memberikan pelayanan rekomendasi Surat Tanda Usaha (STDU) PKL yang tidak berada pada prasarana dan atau fasilitas umum seperti di badan jalan, trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, alun-alun, bawah jembatan, jembatan/jalan tol/ penyeberangan kecuali ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V

Bagian Kedua PELAYANAN NON PERIZINAN

Pasal 6

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. pelayanan surat pengantar pengajuan Kartu Keluarga (KK);
- b. pelayanan surat pengantar pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. pelayanan surat pengantar lahir, mati, pindah, datang;
- d. pelayanan surat rekomendasi untuk bekerja keluar negeri;
- e. pelayanan dispensasi untuk melaksanakan pernikahan kurang 10 hari;
- f. pelayanan surat pengantar pengajuan status bagi anak/orang terlantar;
- g. rekomendasi izin pendirian koperasi kecamatan;
- h. pemberian surat keterangan domisili koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. surat pengantar izin mendirikan menara seluler bersama;
- j. surat pengantar izin usaha toko modern (swalayan); dan
- k. surat pengantar izin pemakaian tanah pengairan yang digunakan untuk jembatan di atas saluran tersier untuk penggunaan akses ke rumah tinggal sederhana.

Pasal 7

Standar operasional prosedur PATEN dan uraian tugas personil kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan PATEN, Camat dapat membentuk tim pelaksana teknis PATEN yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VI PENERIMAAN

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan PATEN yang menghasilkan penerimaan, wajib disetor seluruhnya ke kas daerah.
- (2) Tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 10

Camat wajib melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan PATEN setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN.
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Teknis yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah :
 - a. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan PATEN; dan

- b. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi PATEN kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Keanggotaan tim terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah sebagai pembina;
 - b. Asisten Pemerintahan sebagai ketua;
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai sekretaris;
 - d. Inspektur sebagai anggota;
 - e. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai anggota;
 - f. Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Pananaman Modal sebagai anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
 - h. Kepala Bagian Organisasi sebagai anggota; dan
 - i. Unsur lainnya yang terkait dengan PATEN.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Tugas dan fungsi PATEN di Kabupaten Pasuruan dilakukan dan didelegasikan pada Camat yang dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan sarana dan prasarana yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2006 Nomor 27) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Agustus 2015
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 29